

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*. Para *stakeholder* tersebut adalah pemegang saham, kreditor, calon investor dan kreditor, organisasi buruh, dan kantor pelayanan pajak. Laporan yang berisi informasi pos-pos keuangan perusahaan ini dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para *stakeholder* (Mulyadi, 2002). Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut haruslah diaudit oleh auditor independen (Sari, 2016).

Auditor independen adalah auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Auditor independen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan (Mulyadi, 2002:28). Independensi auditor merupakan kunci utama untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Auditor yang dapat mempertahankan independensinya, maka kemungkinan kualitas audit menjadi lebih tinggi dan auditor tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan klien (Sima, 2018). Dalam mempertahankan keandalan suatu laporan keuangan perusahaan dan independensi auditor maka perusahaan diwajibkan untuk melakukan pergantian auditor (*auditor switching*).

Auditor switching adalah pergantian auditor atau KAP yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan perusahaan (Puspayanti, 2018). Rotasi penugasan audit harus dilakukan untuk mencegah keterlibatan hubungan auditor dengan klien yang lebih jauh dan menjaga sikap independensi auditor. *Auditor switching* juga perlu dilakukan apabila kualitas laba dan kualitas audit perusahaan klien cenderung memburuk. *Auditor switching* bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau *mandatory* (wajib). Terjadi secara *voluntary* (sukarela) jika dilakukan atas keinginan perusahaan itu sendiri, faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien misalnya kesulitan keuangan perusahaan, dan dari sisi auditor misalnya *fee audit* maupun opini *going concern*. Sedangkan apabila pergantian terjadi secara *mandatory* terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan hal tersebut.

Perikatan pembatasan masa audit di Indonesia secara *mandatory* pertama kali diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 423/KMK.06/2002 dan kemudian diperbarui dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 359/KMK.06/2003 yang kembali diperbarui dengan diresmikannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 17/PMK.01/2008 yang diperbarui kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 BAB V tentang Pembatasan Jasa Audit Pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas laporan keuangan suatu perusahaan.

Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit atas informasi keuangan setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Pemberian pembatasan waktu perikatan audit bertujuan agar auditor dan klien tidak menciptakan suatu ketergantungan satu sama lain sehingga kualitas audit tetap terjaga Puspayanti (2018).

Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 diperoleh perusahaan manufaktur yang melakukan *auditor switching* sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Auditor Switching

No	Periode	Perusahaan Manufaktur	Perusahaan Tidak Melakukan Auditor Switching	Perusahaan Melakukan Auditor Switching
1	2013	138	119	19
2	2014	144	126	18
3	2015	143	72	71
4	2016	146	103	43
5	2017	156	121	35
6	2018	163	147	16
	Jumlah	890	688	202

Sumber : www.idx.co.id

Auditor switching pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018 termasuk dalam kategori rendah berdasarkan dari hasil olah data sekunder yang dihitung setiap tahunnya, dimana 202 perusahaan dari 890

perusahaan melakukan *auditor switching*. Mulai berkurangnya *auditor switching* yang dilakukan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2018 menjadikan suatu perhatian bagi penelitian ini, dimana akan muncul faktor-faktor yang dapat menyebabkan perusahaan masih melakukan *auditor switching* di luar peraturan mengenai pembatasan masa jabatan audit. Contoh perusahaan Langgeng Makmur Industri (Tbk) melakukan *auditor switching* karena mendapat opini *going concern* dari auditor yang berasal dari KAP Teramihardja, Pradhono dan Chandra, kemudian berpindah ke KAP Soejatna, Mulyana dan Rekan.

Faktor pertama yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* yaitu *financial distress*. *Financial distress* menunjukkan bahwa kondisi di mana perusahaan mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat ataupun kesulitan dalam keuangan sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebangkrutan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan lebih cenderung mendapat respon negatif dari para investor sehingga investor kurang percaya terhadap profitabilitas perusahaan (Sima, 2018). Perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) menghadapi ketidakpastian dalam bisnisnya, sehingga menimbulkan kondisi yang mengakibatkan perusahaan lebih cenderung untuk mengganti KAP mereka dibandingkan dengan perusahaan lain yang lebih sehat dengan alasan bahwa perusahaan perlu menyewa kualitas auditor yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya untuk menarik kepercayaan para *stakeholders* dan menambah kepercayaan diri perusahaan. *Auditor switching* juga dapat disebabkan karena perusahaan tidak dapat memenuhi biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang

mengauditnya dikarenakan perusahaan sedang mengalami kondisi keuangan yang menurun (Puspayanti, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sima (2018) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Hasil penelitian ini didukung oleh Kusuma (2019), Puspayanti (2018), Manto (2018) dan Sinarto (2017) yang membuktikan bahwa *financial distress* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Astuti (2014), Khasharmeh (2015), Aroh (2017), Winata (2017) dan Susanto (2018) yang menunjukkan bahwa *financial distress* tidak mempengaruhi *auditor switching*.

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* yaitu *Audit Fee*. *Audit fee* merupakan upah yang diterima auditor setelah melakukan jasa auditnya (Sari, 2016). Besarnya *fee* audit dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas jasa yang diberikan, risiko penugasan, tingkat keahlian yang diberikan untuk menjalankan penugasan tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan serta pertimbangan profesional lainnya (Mulyadi, 2002:63). Hal yang mendorong perusahaan melakukan *auditor switching* dapat disebabkan oleh *audit fee* yang ditawarkan relatif tinggi sehingga tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak mengenai besar *audit fee* (Sima, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) menunjukkan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Widnyani (2018), Khasharmeh (2015) dan Astuti (2014) yang membuktikan bahwa *audit fee* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan

penelitian Sima (2018) yang menunjukkan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching* yaitu opini *going concern*. Opini *going concern* adalah opini yang dikeluarkan oleh auditor karena adanya kesangsian atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (Saputra, 2017). Ketika perusahaan menerima opini *going concern* dari auditor maka dengan cepat bereaksi negatif dan nilai perusahaan akan menurun. Pengeluaran opini *going concern* merupakan hal yang tidak diharapkan oleh suatu perusahaan karena berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, pelanggan, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan. Ini menjadi hal yang sangat dihindari oleh perusahaan karena dapat menyebabkan perusahaan tidak dapat mengembangkan usahanya dan mempercepat kebangkrutan perusahaan tersebut. Oleh karena itu perusahaan akan memberhentikan auditor yang memberikan opini *going concern* dan menunjuk auditor baru.

Penelitian yang dilakukan oleh Sukadana (2016) menunjukkan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Penelitian ini didukung oleh Saputra (2017) dan Astuti (2014) yang membuktikan bahwa opini *going concern* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*. Berbeda dengan penelitian Arsih (2015) yang menunjukkan bahwa opini *going concern* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Faktor lain yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu reputasi auditor sebagai variabel yang dapat mempengaruhi hubungan langsung variabel *financial distress*, *audit fee* dan opini *going concern* dengan *auditor switching*. Reputasi auditor merupakan prestasi dan kepercayaan publik yang dimiliki auditor atas nama besar yang dimilikinya. Klien mempresepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP yang besar memiliki kualitas yang lebih baik karena auditor tersebut memiliki karakteristik yang dapat dikaitkan dengan kualitas pelatihan yang baik. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas (kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan) dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Perusahaan akan mencari KAP yang kredibilitasnya tinggi untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya dimata para pemakai laporan keuangan (Saputra, 2017). Terkait untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas laporan keuangan Widnyani (2018) menyatakan Berdasarkan reputasinya KAP dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu KAP *Big Four* dan KAP non *Big Four*. Kemampuan mengaudit lebih baik, dipercaya dimiliki oleh KAP *Big Four* dibandingkan KAP non *Big Four*.

Sima (2018) dalam penelitiannya perusahaan yang telah menggunakan KAP yang bereputasi, ketika melakukan *auditor switching* masih tetap menggunakan KAP yang bereputasi (berafiliasi dengan *Big Four*) karena dengan menggunakan KAP yang memiliki reputasi yang baik maka akan dapat membantu keadaan perusahaan dengan nama baik yang disandang oleh KAP tersebut untuk menjaga kepercayaan para *stakeholder* terhadap perusahaan.

Sari (2016) dalam penelitiannya menyatakan perusahaan yang telah menggunakan KAP bereputasi baik tidak akan mengganti KAPnya walaupun *audit fee* yang ditawarkan KAP tersebut relatif tinggi, karena KAP yang bereputasi baik mempunyai keahlian audit yang lebih tinggi dan menghasilkan kualitas audit yang baik sehingga dapat menarik investor. Jadi, berapapun *audit fee* yang ditawarkan perusahaan oleh KAP besar ataupun KAP kecil selama dapat memberikan opini yang diharapkan manajemen perusahaan, maka tidak dilakukan *auditor switching*.

Sukadana (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa reputasi KAP memperkuat pengaruh opini *going concern* terhadap *auditor switching*. Dalam hal ini perusahaan yang menerima opini *going concern* dari KAP *Big Four* cenderung akan melakukan pergantian auditor, karena KAP yang bereputasi mengeluarkan opini audit negatif yang tidak dapat mendukung perkembangan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan sehingga dapat mengakibatkan kemunduran harga saham dan ketidakpercayaan investor terhadap manajemen perusahaan.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Sima (2018). Terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah penambahan variabel independen yaitu opini *going concern*. Alasan ditambahkan variabel tersebut karena opini *going concern* berpengaruh positif terhadap auditor *auditor switching* yang diperkuat oleh

reputasi KAP sebagai variabel moderasi, hasil penelitian ini dilakukan oleh Sukadana (2016).

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan rentang waktu penelitian. Penelitian sebelumnya pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012-2016, sedangkan penelitian ini memperpanjang periode pengamatan penelitian periode tahun 2013-2018. Penambahan periode penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia didasarkan pada alasan untuk menggambarkan hasil penelitian yang berbeda mengenai *auditor switching*.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH *FINANCIAL DISTRESS*, *AUDIT FEE* DAN OPINI *GOING CONCERN* TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* DENGAN REPUTASI AUDITOR SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2013-2018).

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka penelitian ini membatasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel *financial distress* (X1), variabel *audit fee* (X2) dan variabel opini *going concern* (X3) sebagai variabel independen, *auditor switching* (Y) sebagai variabel dependen, serta reputasi auditor (Z) sebagai variabel moderasi.

2. Objek dari penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Periode penelitian dilakukan selama 6 tahun yaitu 2013-2018.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, *auditor switching* yang dilakukan oleh perusahaan bisa terjadi secara *voluntary* (sukraela) jika dilakukan atas keinginan perusahaan itu sendiri yang disebabkan karena adanya berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dari perusahaan. Diluar dari Peraturan Pemerintah No. 20/2015 mengenai batasan waktu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*. Berkaitan dengan tabel 1.1 mengenai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dimana terdapat 202 dari 890 perusahaan melakukan *auditor switching*. Faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* diantaranya yaitu adanya perusahaan yang mengalami *financial distress*, *audit fee* yang ditawarkan auditor relatif tinggi bagi perusahaan dan perusahaan mendapatkan opini *going concern* yang dapat berdampak buruk bagi perusahaan, sehingga perusahaan memutuskan untuk melakukan *auditor switching*. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh *financial distress*, *audit fee* dan opini *going concern* terhadap *auditor switching* dengan dimoderasi reputasi auditor.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh *financial distress*, *audit fee*, dan opini *going concern* terhadap *auditor switching* dengan reputasi auditor sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Teori yang melandasi penelitian ini adalah teori agensi yang menggambarkan hubungan antara dua pihak dalam suatu perusahaan yaitu, prinsipal dan agen. Satu pihak yaitu prinsipal diartikan sebagai pihak yang memberi wewenang, sedangkan agen diartikan sebagai pihak yang mendapat wewenang. Dimana hubungan keagenan sendiri didefinisikan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih, yang kemudian disebut prinsipal, menyewa serta memberikan wewenang kepada satu orang yang lain atau lebih, yang disebut agen untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan bagi kepentingan prinsipal.

1.5 Kegunaan

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu :

1. Bagi Penulis dan Akademisi

Penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh reputasi auditor pada hubungan *financial distress*, *audit fee* dan opini *going concern* terhadap *auditor switching*.

2. Bagi Bidang Akademik

Hasil penelitian yang diteliti ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga literatur tambahan berkaitan dengan *auditor swithcing*.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang pertimbangan dan keputusan yang akan dibuat sebelum melakukan *auditor switching* bagi kelangsungan masa depan perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan perusahaan. Penelitian ini juga dapat di jadikan bahan evaluasi para auditor sehingga dapat meningkatkan independensi, obyektif, kualitas, dan kompetensi auditor.

